



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 1855-1866

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37404

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Wakil Manajer Investasi Yang Menghimpun Dana Investor Melalui Reksa Dana

Reza Pustaka,<sup>1</sup> Kesli Keliduan,<sup>2</sup> Lianzen Immanuel<sup>3</sup>

Universitas Pelita Harapan Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i6.37404](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.37404)

### Abstract

The goal of national development is the creation of a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. One of the activities that can support national development is the Capital Market. After the issuance of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, the functions, duties and authority over regulation and supervision were given to the Financial Services Authority. One of the authorities given to the Financial Services Authority is to grant business permits to Mutual Funds as a forum used to collect funds from the investing public or investors to then be invested in Securities Portfolios, collective investment portfolios, and/or other financial instruments by the Investment Manager. The person entitled to represent the interests of the Investment Manager in carrying out Securities Portfolio management activities is the Deputy Investment Manager. However, unfortunately, the clear regulations given to the Financial Services Authority based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector are for the supervision of Investment Managers and do not provide clear regulations for supervising the activities of Deputy Investment Managers.

**Keywords:** Financial Services Authority; Capital Markets; Investment; Mutual Funds

### Abstrak

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu kegiatan yang dapat menunjang pembangunan nasional adalah Pasar Modal. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah memberikan izin usaha kepada Reksa Dana sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor atau pemodal untuk kemudian diinvestasikan pada Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya dengan cara: Manajer Investasi. Yang berhak mewakili kepentingan Manajer Investasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Portofolio Efek adalah Wakil Manajer Investasi. Namun sayangnya, pengaturan yang jelas yang diberikan

---

<sup>1</sup> Reza Pustaka adalah Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.  
Email : [kingdavidreza86@gmail.com](mailto:kingdavidreza86@gmail.com)

<sup>2</sup> Kesli Keliduan adalah Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.  
Email : [lianzen27@gmail.com](mailto:lianzen27@gmail.com)

<sup>3</sup> Lianzen Immanuel adalah Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Email : [keslikelly1@gmail.com](mailto:keslikelly1@gmail.com)

kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan hanya untuk pengawasan terhadap Manajer Investasi dan tidak memberikan pengaturan yang jelas untuk pengawasan terhadap kegiatan Deputy Manajer Investasi.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Investasi, Reksa Dana

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional dimaknai usaha bersama antara rakyat dan negara untuk bersama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.<sup>4</sup> Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu kegiatan yang dapat mendukung Pembangunan nasional adalah Pasar Modal. Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dari Pasar Modal adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor).<sup>5</sup> Agar Pasar Modal dapat berkembang dengan baik, maka dibutuhkan landasan hukum yang kukuh untuk menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Dengan melihat pertimbangan itu, pemerintah pun segera melakukan upaya untuk menjamin kepastian hukum dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai UU Pasar Modal).

Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain.<sup>6</sup> Dalam UU Pasar Modal, segala hal terkait dengan Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. Pembinaan,

---

<sup>4</sup> Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, Maret 2020, hal. 100

<sup>5</sup> Fudji Sri Mar'ati, "Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public)", *Among Makarti*, Vol 3, No. 5, Juli 2010, hal. 79

<sup>6</sup> *Ibid.*,

pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 4 UU Pasar Modal dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Namun, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 tugas, fungsi, dan wewenang Bapepam digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai OJK).

OJK hadir berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU OJK). Pasal 1 ayat (1) UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Adapun tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan; a). Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b). Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c). Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Menurut pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan diseluruh industri jasa keuangan secara umum bersifat pencegahan/preventif dan pemberian sanksi/represif.<sup>7</sup>

Lahirnya OJK diharapkan mampu mewujudkan pengawasan di bidang jasa keuangan yang efektif dan terintegrasi, pengawasan yang lebih mudah, dan koordinasi yang lebih mudah sehingga semua kegiatan di bidang jasa keuangan terselenggara secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pengawasan sektor keuangan Indonesia, termasuk Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup>

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamerrtal. Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Di sisi lain, sektor keuangan Indonesia juga menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah. Selain permasalahan fundamental, sektor keuangan juga menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti disrupsi teknologi serta munculnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik. Sumber daya manusia di sektor keuangan juga masih mengalami ketertinggalan, baik dari kuantitas maupun kualitas. Dengan sejumlah permasalahan dan tantangan tersebut, diperlukan suatu reformasi di sektor keuangan.

---

<sup>7</sup> Yudo Pradipto, dkk, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019, hal. 788

<sup>8</sup> Fajar Tri Pamungkas & Ahmad Arif Zulfikar, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Maret 2021, hal. 19

Reformasi sektor keuangan ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia, melalui upaya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetisi untuk mendukung efisiensi, penguatan mitigasi risiko, serta peningkatan perlindungan investor dan Konsumen. Dari sisi regulasi, kerangka hukum pengaturan mengenai sektor keuangan tersebar dalam berbagai Undang-Undang yang di antaranya telah berusia cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini yang terus mengalami perkembangan yang cepat dan pesat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan).

Dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengubah banyak aturan terkait dengan UU Pasar Modal dan peran OJK menurut UU OJK. Ubahan aturan tersebut salah satunya adalah terkait dengan kewenangan OJK. Dalam pasal 5 huruf b angka 1 UU Pasar Modal sebagaimana diubah ke dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, salah satu kewenangan OJK adalah memberikan izin usaha kepada Reksa Dana. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Adapun menurut penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Pasar Modal, yang berhak untuk mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek adalah Wakil Manajer Investasi. Lantas, apakah Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam mengawasi kegiatan wakil manajer investasi yang menghimpun dana investor melalui reksa dana? Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan manajer investasi yang menghimpun dana investor melalui reksa dana?

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk memecahkan persoalan hukum, melakukan penemuan proses penyelesaian sengketa hukum, dan melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan. Adapun secara keseluruhan, tujuan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran dan cara-cara Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan manajer investasi yang menghimpun dana investor melalui reksa dana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum kepustakaan karena penelitian ini hanya ditujukan pada aturan hukum tertulis yang menjadikan penelitian ini berhubungan erat dengan data-data yang bersifat kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder dengan bersumber pada:

1. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun yang menjadi Bahan Hukum Primer utama dalam penelitian ini adalah; Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dan berfungsi melengkapi Bahan Hukum Primer seperti; buku; Disertasi, Tesis; Jurnal; Bahan Hukum Sekunder lainnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder berupa; abstrak; penerbitan resmi pemerintah; notulen resmi; majalah ilmiah; dokumen; artikel; website; dan lainnya.

Teknik yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif dalam mengumpulkan Data Sekunder adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum. Data-Data yang diperoleh sebagai data yang digunakan adalah bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan yang di inventarisir berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dan kegiatan manajer yang kemudian data-data dianalisis sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan manajer investasi yang menghimpun dana investor melalui reksa dana. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran OJK Dalam Lingkup Pasar Modal Setelah Dikeluarkannya UU Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Sebelum dikeluarkannya UU OJK dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam. Namun berdasarkan UU OJK, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 tugas, fungsi, dan wewenang terhadap pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal digantikan oleh OJK. Adapun menurut pasal 5 UU Pasar Modal sebagaimana diubah ke dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK dalam melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan

pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, berdasarkan Pasal 5 huruf a OJK mempunyai kewenangan Pengaturan untuk:

1. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran, penundaan, pembatalan, atau pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, serta penundaan Penawaran Umum;
2. Menetapkan persyaratan pemilikan saham dan/atau pengendalian Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
3. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
4. Menetapkan persyaratan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan di bidang Pasar Modal;
5. Mengatur kewajiban penerbitan Efek dan konversi Efek dalam bentuk Efek tanpa warkat;
6. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 (*bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal*);
7. Mengatur penyelenggaraan penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (*securities crowdfunding*);
8. Mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon di bursa karbon;
9. Mengatur kegiatan di Pasar Modal, Pihak yang melakukan aktivitas di Pasar Modal, dan produk di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah;
10. Melaksanakan kegiatan internasional di bidang Pasar Modal dan pengaturan perdagangan Efek lintas negara serta memberikan persetujuan atas partisipasi PUSK di bidang Pasar Modal pada organisasi internasional;
11. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan pemberhentian untuk sementara waktu komisaris dan/atau direktur Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, lembaga pendanaan Efek, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, dan/atau lembaga yang didirikan untuk pengembangan Pasar Modal berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan;
12. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan direktur dan/atau komisaris Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain; dan

13. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, Pasal 5 huruf b OJK memiliki kewenangan untuk memberikan:

1. Izin usaha kepada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
2. Izin orang perseorangan bag wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, dan wakil Manajer Investasi;
3. Persetujuan bagi bank Kustodian; dan
4. Perizinan, persetujuan, pendaftaran, efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan pengakuan atas kegiatan, Pihak, dan produk yang dapat dilakukan di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah.”

Pasal 5 huruf c memiliki kewenangan pengawasan untuk:

1. Meminta pengadilan negeri untuk membubarkan dan menunjuk likuidator guna melakukan pemberesan hak dan/atau kewajiban Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain;
2. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
3. Mewajibkan setiap Pihak untuk: menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap: setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang Perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang ini;
5. Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4;
6. Meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan/atau penangkalan untuk jangka waktu tertentu terhadap seseorang dalam rangka penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk keluar dari atau masuk ke wilayah Indonesia;
7. Mengumumkan hasil pemeriksaan;

8. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek, atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu pada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal dan/atau Bursa Efek guna melindungi kepentingan pemodal atau investor;
9. Menghentikan kegiatan perdagangan pada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal dan/atau Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
10. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan menerima atau menolak seluruh atau sebagian keberatan atau memutuskan lain;
11. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
12. Mewajibkan Pihak tertentu untuk mengungkapkan kepemilikan efeknya atau kepemilikan Efek Pihak lain yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Pihak tertentu tersebut;
13. Mewajibkan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan surat tanda terdaftar atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan izin, persetujuan, atau surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengungkapkan pengendali dari Pihak tertentu tersebut;
14. Menetapkan Pihak tertentu merupakan pengendali Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
15. Melarang Pihak tertentu menjadi pengendali pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan yang kriteria larangan Pihak dimaksud ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
16. Menetapkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pengelola Statuter pada Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
17. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan, Pihak, dan produk yang dapat dilakukan di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah; dan
18. Melakukan hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini.

## **2. Peran Wakil Manajer Investasi Dalam Menghimpun Dana Investor Melalui Reksa Dana**

Peranan manager investasi sangat penting dalam mengelola reksadana di pasar modal dan merupakan perusahaan efek yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabah dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan perseroan tertentu

dari nilai dana yang dikelolanya.<sup>9</sup> Manajer Investasi menurut pasal 1 angka 11 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah ke dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal. Kumpulan dari Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, badan hukum, Perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi diberi nama Portofolio Efek. (Pasal 1 ayat 23 *juncto* ayat 22 *juncto* ayat 5 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Adapun menurut penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Pasar Modal, yang berhak untuk mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek adalah Wakil Manajer Investasi. Wakil Manajer Investasi yang bertindak untuk dan atas nama Manajer Investasi dapat menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya melalui wadah yang diberi nama Reksa Dana (Pasal 1 angka 26 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan antara direksi dengan Manajer Investasi (Pasal 21 ayat 1 *juncto* ayat 2 UU Pasar Modal). Setidak-tidaknya Reksa Dana dapat; menerima dan/atau memberikan pinjaman dengan persyaratan tertentu; serta membeli saham, Unit Penyertaan Reksa Dana, atau produk investasi kolektif selain Reksa Dana lainnya dengan persyaratan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi harus memastikan bahwa Manajer Investasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebagai mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

### 3. Pengawasan OJK Terhadap Wakil Manajer Investasi

Salah satu kewenangan OJK menurut UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah memberikan izin perorangan kepada Wakil Manajer Investasi. Wakil Manajer Investasi harus memastikan bahwa Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas

---

<sup>9</sup> Marselo Valentino Geovani Pariela, "Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana", Sasi, Vol. 23, No. 2, Suli – Desember 2017, hal. 131

sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi, begitu juga Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana (Pasal 41 dan Pasal 42 UU Pasar Modal). Dalam pengelolaan investasi, Manajer Investasi juga dilarang memiliki hubungan Afiliasi dengan bank Kustodian, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah (pasal 42a Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Baik di dalam UU Pasar Modal maupun UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak begitu banyak mengatur tentang batasan-batasan yang diberikan kepada Wakil Manajer Investasi. Pembatasan lebih banyak dibuat untuk Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi. Inilah yang membuat pengawasan OJK tidak banyak diberikan kepada Wakil Manajer Investasi. Adapun OJK memberikan izin perorangan kepada Wakil Manajer Investasi untuk dapat bertindak untuk dan atas nama Manajer Investasi.

#### **D. KESIMPULAN**

UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan begitu banyak tugas, fungsi, dan wewenang terhadap pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal. OJK dapat memberikan izin kepada Perusahaan Efek yang bertindak selaku Manajer Investasi. OJK pun dapat memberikan izin perorangan kepada Wakil Manajer Investasi. Yang berhak untuk mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek adalah Wakil Manajer Investasi. Wakil Manajer Investasi yang bertindak untuk dan atas nama Manajer Investasi dapat menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Reksa Dana. Namun Baik di dalam UU Pasar Modal maupun UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak begitu banyak mengatur tentang batasan-batasan yang diberikan kepada Wakil Manajer Investasi. Pembatasan lebih banyak dibuat untuk Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi. Inilah yang membuat pengawasan OJK tidak banyak diberikan kepada Wakil Manajer Investasi. Adapun OJK memberikan izin perorangan kepada Wakil Manajer Investasi untuk dapat bertindak untuk dan atas nama Manajer Investasi.

## REFERENSI

### Jurnal

- Fajar Tri Pamungkas & Ahmad Arif Zulfikar, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1, Maret 2021, DOI: <https://doi.org/10.18196/JPH.K.V2I1.9507>.
- Fudji Sri Mar'ati, "Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public)", *Among Makarti*, Vol 3, No. 5, Juli 2010, DOI: <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v3i1.19>
- Marselo Valentino Geovani Pariela, "Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana", *Jurnal Sasi*, Vol. 23, No. 2, Juli-Desember 2017, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.10>
- Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, Maret 2020. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>
- Yudo Pradipto, dkk, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25362>

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.